

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

**KEBIJAKAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)**

2022

PT. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
“THE RIGHT PARTNER FOR RAW MATERIALS”

SURAT KEPUTUSAN

No : 079/KKS/III/2022

Tentang

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

DECREE ON


No : 079/KKS/III/2022

GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk., maka dipandang perlu untuk membuat kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Consider** : 1. *Whereas in the context of implementing and implementing Good Corporate Governance at PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk., it is necessary to make a Good Corporate Governance policy.*
2. *The Good Corporate Governance policy above needs to be stipulated in a Decree of the Board of Directors.*
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk..
4. Surat Keputusan Direksi No 080/KKS/III/2022 tentang Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja.
- Remember** : 1. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.*
3. *Company Regulation or Collective Labor Agreement PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk..*
4. *Decree of the Board of Directors No 080/KKS/III/2022 concerning Guidelines for Business Ethics and Work Ethics.*

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberlakukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA :** Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan panduan yang wajib diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk.
- KETIGA :** Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Assign :**
- FIRST :** *Implement Good Corporate Governance Policy as attached in this Decree of the Board of Directors.*
- SECOND :** *Good Corporate Governance Policy is a guideline that must be followed by the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk.*
- THIRD :** *This decision of the Board of Directors affecting on the date of stipulation.*

Ditetapkan di Jakarta
Appointed in Jakarta
Pada tanggal: 01 April 2022
Date: 1st April, 2022





P.T. KUSUMA KEMINDO SENTOSA
JAKARTA

Kiki Rusmin Sadrach
Direktur Utama
President Director

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

Disahkan di : Jakarta
Validated in : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2022
Date : 1st April, 2022

Dibuat oleh :
Made by :

 <u>Melly Elita</u> Corporate Secretary	 <u>Lamhot Hutabarat</u> HR & IR Manager
--	--

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

 <u>Melly Elita</u> CFO	 <u>Kiki Rusmin Sadrach</u> CEO
---	--

PIAGAM KOMITE AUDIT/AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK.
("PERSEROAN/THE COMPANY")

I. TUJUAN

a. Deskripsi

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ("Dekom") dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dekom dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance, "GCG").

Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Republik Indonesia No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
2. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dekom.

b. Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. kecukupan dan integritas pengendalian internal dan sistem informasi manajemen;
2. terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi;

I. OBJECTIVES

a. Description

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioner ("BOC") to assist the BOC in carrying out its duties and function for the oversight on the functions of the Board of Director ("BOD") in conformance with Good Corporate Governance ("GCG").

The formation of the Audit Committee is based on the following rules and regulations:

1. Financial Services Authority ("OJK") of Republic of Indonesia Regulation No. 55/POJK.04/2015 of 2015 concerning The Formation and Implementation Guidelines of the Audit Committee; and
2. Articles of Association of the Company concerning the Duties and Authority of BOC.

b. Objective

The Audit Committee is established with the objective of ensuring the following matters:

1. adequacy and integrity of the internal controls and management information systems;
2. proper implementation of internal and external audit functions with professional standards that are objective and independent;


- | | |
|---|---|
| <p>3. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas yang berwenang dan peraturan lainnya terkait dengan GCG;</p> <p>4. terlaksananya fungsi pengawasan GCG yang kuat;</p> <p>5. terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian intern untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian;</p> <p>6. laporan keuangan yang berkualitas; dan</p> <p>7. teridentifikasinya hal-hal yang memerlukan perhatian Dekom.</p> | <p>3. compliance with the provisions set by the supervisory authorities, and other related GCG regulators;</p> <p>4. implementation of strong corporate governance oversights;</p> <p>5. establishment of GCG cultures with a proper environment adhering to discipline and control awareness resulting in minimizing potential of fault and/or negligence practice;</p> <p>6. high quality financial reporting; and</p> <p>7. matters requiring the attention of BOC are identified.</p> |
|---|---|

II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite Audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Dekom. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite dilakukan.
- b. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan dan/atau laman (website) Bursa Efek Indonesia.
- c. Komite paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Independen, dan pihak dari luar Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Independen").
- d. Independen. Ketua Komite hanya diperbolehkan menjabat sebagai Ketua pada 1 (satu) komite lainnya.

II. COMPOSITION, STRUCTURE, TERM OF MEMBERSHIP AND MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

- a. Members of the Audit Committee are appointed and terminated by the BOC. The membership shall report to the General Shareholders Meeting and OJK no later than 2 (two) working days after the appointment and/or the termination the said Committee.
- b. Any appointments and/or dismissals of the Committee referred to in point (a) above shall be posted on the Company Website and/or the Indonesian Stock Exchange's website page.
- c. The Audit Committee must have at least three (3) members, consisting of an Independent Commissioner and parties outside the Company (hereinafter referred to as the "Independent Party")
- d. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner. The Chairman of the Committee may serve as Chairman only in 1 (one) other committee.



- e. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Dekom.
- f. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dekom akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekom tersebut.
- g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Audit sehari-hari, dibentuk Sekretariat Komite Audit. Sekretaris Komite Audit dipilih dari salah seorang anggota Komite Audit dan diangkat oleh Ketua Komite Audit.
- e. Members from an Independent Party shall be recommended by the BOC.
- f. The Audit Committee cannot exceed the term length of the BOC as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for an additional consecutive term only. The term of the committee member appointed along with The BOC term shall expire simultaneously with the expiration of the term of the BOC.
- g. To facilitate the Audit Committee to perform its duty in the best manner, Audit Committee Sekretariat be established. Audit Committee Secretary is selected from one of the Audit Committee members and appointed by the Chairman of the Audit Committee.

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terkahir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dekom, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;


III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

a. Independent Commissioner

An Independent Commissioner shall meet the following requirements:

1. an individual who is not employed or possess the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the Company's activities within the past 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period;
2. owns no shares, either directly or indirectly of the Company;
3. has no Affiliation with the Company, BOC member, BOD member or Major Shareholder of the Company;

4. adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu:
- (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
 - (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dekom yang sama;
 - (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - (vi) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; dan
5. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
4. Affiliation refers to Law No. 8/1995 regarding Capital Markets, defined as:
- (i) family relationships by marriage and a descendent in the second degree, both horizontally and vertically;
 - (ii) relationships between the Party and employees, directors, or commissioners;
 - (iii) relationships between the 2(two) companies with one or more directors or the same BOC member;
 - (iv) relationships between the company and the Party, either directly or indirectly, controlling or is controlled by the company;
 - (v) relationships between the 2(two) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same parties; or
 - (vi) the relationships between the company and major shareholders; and
5. not having any business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of the Company.



b. Anggota Komite Audit

Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian dibidang hukum atau pasar modal;
6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa assurance/ audit, non assurance/audit atau jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan;

b. Audit Committee Members

The Audit Committee shall fulfill the following requirements:

1. possess high integrity, capability, knowledge, and adequate experience in accordance with their field of work and academic background and communicate well;
2. having an ability to understand financial reports, the business activities, especially related with services or any other business activities of the Company, audit processes, risk management and legislation regulations in the area of capital market and other regulatory matters;
3. comply with the Code of Ethics established by the Company;
4. willing to continuously enhance competencies through education and training;
5. at least one member has an education background and expertise in finance and/or accounting; and at least one member with an expertise in law or capital market;
6. should not be a partner or staff of an Accounting Firm, Legal Firm, Office of Appraisal Services or other parties who are or have been providing service assurance/audit, non assurance/audit or appraisal services and I or other advisory services to the Company and its subsidiaries within the past 6 (six) months prior to appointment;

7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya, kecuali Komisaris Independen;
 8. tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 9. dalam hal anggota Komite memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 10. tidak mempunyai hubungan Afilias dengan anggota Dekom, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama;
 11. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan dari Perseroan, anggota Dekom, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 12. Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite
7. should not be individuals who work or possess the authority and responsibility to plan, direct, and control the Company's activities and its subsidiaries within the past 6 (six) months prior to appointment, except for the Independent Commissioner;
 8. do not own any Company shares, either directly or indirectly;
 9. in the event that any of the Committee members own any shares of the Company, either directly or indirectly due to a legal event, those shares shall be transferred to the other party within a maximum period of 6 (six) months after the shares have been acquired;
 10. has no affiliation with the members of the BOC, Directors, or Principal Shareholders;
 11. has no business relations, either directly or indirectly related to the business activities of the Company and its subsidiaries, members of the BOC, Directors, or Principal Shareholders; and
 12. A Director is prohibited to be a member of the Committee.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:


- a. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In executing the functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- a. reviewing the Company's financial information to the public and/or to authorities, such as financial statements, projections, and other statements relating to the Company's financial information;

- b. menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; mendiskusikan Rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari I (satu Akuntan Publik);
 - e. menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal maupun eksternal;
 - f. menelaah dan melaporkan kepada Dekom atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi
 - g. apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dekom selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dekom terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dekom anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan.atau pihak terkait dengan Perseroan;
 - i. membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
- b. reviewing the Company's compliance on regulations related to Company activities;
 - c. providing independent opinions in the event of disagreements between management and public accountants for the services rendered;
 - d. providing recommendations to the BOC regarding the appointment of the Public Accountant by the independency, scope of assignments and fee; discussing the audit plan including types and audit scope, reviewing the adequacy of audit in consideration of all important risks; and ensure coordination of more than 1 (one) Public Accountant;
 - e. performing on the planning and follow up implementation by the BOD on internal and external audit findings;
 - f. reviewing and reporting to the BOC with respect to complaints related to the Company, including complaints relating to accounting and financial reporting processes Company, including if there are any suspicious on mistakes in BOD meeting resolution or deviation on implementation of BOD meeting resolution;
 - g. if needed, Committee could perform the audit by the Committee itself or assign the third party. Such report should be submitted to BOC at the latest 2 (two) working days after the report is issued;
 - h. reviewing and reporting to BOC with regards to the Company's potential conflict of interest, in the event of any discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of owners, members of BOC, members of the Board of Directors, Executive Officers, and/or parties associated with the Company;
 - i. assisting BOC in performing active oversight of the compliance function:



- | | |
|---|--|
| <p>1. mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>2. memberikan saran-saran rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan Perseroan;</p> <p>j. memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai pengangkatan, pemberhentian serta penilaian kinerja Kepala Unit Audit Internal (SKAI);</p> <p>k. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan</p> <p>l. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.</p> | <p>1. evaluating the implementation of Company Compliance Function concerning the Company's internal regulations and legislation relating to the activities of the Company at least 2 (two) times in 1(one) year;</p> <p>2. submitting suggestions in order to improve the quality of Company's compliance function;</p> <p>j. providing recommendations to BOC regarding the appointment, dismissal, as well as evaluating the performance of the Head of the Internal Audit Unit;</p> <p>k. maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information; and</p> <p>l. reviewing upon risk management activity conducted by BOD.</p> |
|---|--|

V. WEWENANG


Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite;
- c. dapat melibatkan pihak independen di luar Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dekom.

V. AUTHORITY

In performing the duties, the Committee has the authority for the following:

- a. accessing documents, data and information on employees, funds, assets and resources as required;
- b. communicating directly with Company employees, including the Board of Directors and/or Senior Executive/Officer and the parties executing the internal audit functions, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Committee;
- c. involving independent parties outside the Committee to assist in the implementation of their duties (if required); and
- d. performing other authorities deemed appropriate for the BOC.



VI. TATA CARA, PROSEDUR KERJA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Rapat Komite dilakukan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat akan dipimpin oleh anggota komite lainnya yang independen yang dipilih oleh anggota komite yang hadir dalam rapat tersebut.
- c. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
- d. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- e. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- f. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang Komisaris Independen.
- g. Sekretaris Komite akan mencatat jalannya rapat. Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir, maka perwakilan dari Internal Audit akan menggantikannya sebagai Sekretaris Komite dalam Rapat tersebut.
- h. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- i. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

V. PROCEDURES AND ORGANIZING OF THE MEETING

- a. The Committee meetings must be conducted at least once every 3 (three) months.
- b. The meeting must be chaired by the Chairman of the Audit Committee, in the event that the Chairman of the Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another independent committee member that appointed by committee member attended in the meeting.
- c. Meetings must be held either in physical or non-physical presences.
- d. Physical meetings must be attended atleast 2 (two) times a year.
- e. Non-physical meeting must be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media that would allow all participants to see and hear each other directly participate in the meeting.
- f. The meeting must be attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members including an Independent Commissioner.
- g. The Secretary of the Audit Committee shall record the proceedings of the meeting. In the event of absenteeism, a representative from Internal Audit shall take the role as Secretary for the Committee meeting.
- h. The resolution of the meetings must be decided through consensus. If consensus is not reached, a resolution must be decided through a simple majority vote.
- i. The results of the Audit Committee meetings must be noted in the minutes of the meeting and documented properly.

- j. Hasil Rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dekom.
- k. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

- j. The minutes of meetings must be signed by all attending members, distributed to all members of the Audit Committee and submitted to BOC.
- k. Dissenting opinions should be noted clearly in the minutes of the meeting including reasons for the dissenting opinions.

VII. PELAPORAN

- a. Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dekom dalam rapat Dekom.
- b. Komite Audit membuat laporan kepada Dekom atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
- c. Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
1. komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya;
 2. tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit;
 3. jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rncntan kehadiran tiap anggota Komite; dan
 4. ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) atas pengendalian intemal;
 - (ii) usulan penunjukan auditor eksternal Gika ada);
 - (iii) *review* laporan keuangan;
 - (iv) status kepatuhan dan hukum; dan
 - (v) kesimpulan atau pendapat.

VII. REPORTING

- a. The Chairman of the Audit Committee shall report the Audit Committee activities to BOC at the BOC meeting.
- b. The Audit Committee must report to the BOC on any tasks assigned.
- c. At the end of year, the Audit Committee must prepare an Audit Committee Report to be published in the Company's Annual Report, which would include at a minimum the following:
1. the composition of the Audit Committee including names, designation, and status of independencies status;
 2. the terms of reference of the Audit Committee;
 3. the number of Audit Committee meetings held during the financial year and details of attendance of each of the members; and
 4. Summary of activities by the Audit Committee in conducting the functions and duties during the year including but not limited to:
 - (i) internal control review;
 - (ii) proposal to external auditor (if any);
 - (iii) financial report review;
 - (iv) legal and compliance status; and
 - (v) conclusion or opinion.

**VIII. PENANGANAN PENGADUAN ATAU
PELAPORAN SEHUBUNGAN DENGAN
DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT
PELAPORAN KEUANGAN**

- a. Komite berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dekom atas basil penelaahan tersebut.

Piagam Komite Audit ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.

**VIII. COMPLAINTS HANDLING OR REPORTS
IN RESPECT OF ALLEGED VIOLATIONS
RELATED TO FINANCIAL REPORTING**

- a. The Committee has the duties to review any complaints or reporting or alleged violations relating to financial reporting.
- b. Provide recommendations to BOC from any reviews.

The Audit Committee Charter is set and becomes effective on 1 April 2022 and must be posted on the Company's website.

**Dewan Komisaris
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**



Budyanto Totong
Komisaris Utama/President Commissioner

Tjia Tjhin Hwa
Komisaris/ Commissioner

Ignatius Arrie Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner